

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


1. Dalam melakukan upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana KDRT, pihak kepolisian berupaya melakukan mediasi dengan pertimbangan mengupayakan dan mengutamakan keutuhan rumah tangga korban dan pelaku, itu mengapa ketika pihak kepolisian Polres Bima Kota menerima laporan dari pelapor, terlebih dahulu pihak kepolisian Polres Bima Kota upayakan keadilan restoratif bagi keduanya, agar menjadi keluarga yang rukun kembali. Namun apabila pelapor tetap ingin untuk dilanjutkan, maka akan diproses dan diajukan P-21.
2. Terdapat beberapa kendala dalam mengupayakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana KDRT, seperti faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang asalnya dari individu/seseorang, seperti pada hilangnya barang bukti disebabkan pelapor datang melapor setelah satu atau dua minggu kejadian. Lalu kemudian hilangnya kabar dari pelapor ketika sudah datang melapor dan diberikan surat panggilan. Dan ketika pihak kepolisian Polres Bima Kota sudah menindak lanjuti kasus KDRT tersebut ditahap penyidikan, dan terlapor sudah ditahan dan dijadikan sebagai tersangka, pelapor secara tiba-tiba mencabut laporannya dengan alasan perselisihannya dengan terlapor sudah diselesaikan secara kekeluargaan, artinya disini antara

pelapor dan terlapor sudah berdamai. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang asalnya dari luar diri seseorang/individu yang meliputi lingkungan sekitar dan orang-orang terdekat, seperti masyarakat Kota Bima merupakan masyarakat yang mengutamakan kekeluargaan. Keutuhan rumah tangga merupakan hal yang penting, dan terkadang rasa malu apabila keburukan rumah tangga diketahui oleh banyak orang, sebab kekerasan dalam rumah tangga merupakan aib bagi keluarga yang mengalaminya.

B. Saran

1. Bagi pihak Kepolisian Polres Bima Kota, harus sering mengadakan sosialisasi tentang kadarkum terkait dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di tiap-tiap wilayah Kota Bima, bekerjasama dengan pemerintah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima dan melibatkan masyarakat setempat agar memahami bentuk dari kekerasan dalam rumah tangga dan sanksi-sanksi yang didapatkan apabila melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Diharapkan dengan adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, semua pihak dapat memahami keberadaan undang-undang ini, khususnya kepada petugas penegak hukum dapat mengimplementasikan undang-undang ini dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga.
2. Perlunya kesadaran untuk setiap individu dalam menyikapi korban kekerasan dalam rumah tangga agar tidak menyalahkan/menghakimi korban agar terciptanya ruang aman untuk korban dapat bercerita atau

mengadukan segala kekerasan yang dialaminya agar meminimalisir terjadinya kelambatan penanganan yang seharusnya diberikan pada saat masa-masa krisis korban pada saat mengalami kekerasan. Dan bagi masyarakat Kota Bima pada umumnya, agar kiranya pengetahuan terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga di tingkatkan dalam hal tindakan-tindakan yang digolongkan dalam kekerasan dalam rumah tangga dan Undang-undang yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga, menurunkan tindak kekerasan yang terjadi di Kota Bima serta meningkatkan solidaritas terhadap masyarakat yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, melaporkan setiap kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi, dan tidak menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang wajar lagi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Apeldoorn Van L.J, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Asshiddiqie Jimly dan Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Chazawi Adami, 2007, *Pelanggaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Khaleed Badriyah, 2015, *Penyelesaian Hukum KDRT*, Pustaka Yustisia, Jakarta.
- Mertokusumo Sudikno, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mulyati Pawennei, dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Prodjodikoro Wirjono, 1981, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Jakarta-Bandung.
- Rahardjo Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Rahardjo Satjipto, 2005, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rato Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Ridwan H.R, 2011, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, 2019, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Soekanto Soerjono, 1993, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Yogyakarta.
- Soeroso Hadiati Moerti, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, Surabaya.

Sunarso Siswanto, 2012, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta Timur*. Sinar Grafika.

Suaedy Ahmad, 2000, *Kekerasan Dalam Perspektif Pesantren*, Gresindo, Jakarta.

Venny Adriana, 2002, *Memahami Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yayasan Jurnal Indonesia, Jakarta.

Widiartana G. 2009, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Perbandingan Hukum)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar tahun 1945 Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara No. 95, Tambahan Lembaran Negara No. 4419

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

C. Jurnal Hukum

Elly Kurniawati, *Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Penanggulangannya* (Suatu Tinjauan Kriminologis), Mataram, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Vol. 26 No. 3, 2011, hal. 90-91

Elvi Alifian, 2020, *Tugas dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Penegak Hukum*. Pascasarjana Universitas Batanghari, Vol. 12, No. 1, hal. 27-37

Failin, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh Canduang, Vol. 3, No. 1, 2017, hal. 19-20

Misye Herlin Lesnussa, 2021, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Universitas Pattimura, Ambon, Vol. 1 No. 5, hal. 474-480

Rianda Prima Putri, 2019, *Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Sekolah Tinggi Ilmu Sosialis dan Ilmu Politik Imam Bonjol, Vol, 1 No. 2 hal. 131-132

Susi Delmiati, 2016, *Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Vol. 17 No. 1 hal. 3221-3255

Sutiawati, Nur Fadhilah Mappeselleng, 2020, *Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Makassar*. Makassar, Universitas Muslim Indonesia, Vol. 4 No. 1 hal. 17-30

Theresia Ngutra, 2006, *Hukum dan Sumber-sumber Hukum*, Makassar, Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar, Vol. XI, No. 2, hal. 205-208

Zaini, *Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pemidanaan*, Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan, Vol. 3, No. 2, 2019, hal. 132

Zudan Arif Fakrulloh, 2005. *Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan*. Solo, Pascasarjana UI, Jurisprudence Vol. 2, No. 1. hal. 2



LAMPIRAN

Gambar 1


Gambaran Umum Polres Bima Kota







Gambar 2

Gambaran Umum PPA









Gambar 3

Bersama dengan Kanit PPA





